

memberikan izin kepada Yayasan Nurul Huda untuk mendirikan SMK Nurul Huda, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menyatakan : Surat permohonan dari Yayasan Nurul Huda Nomor, 10/YNH/2002

Mengingat : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Huda di Kecamatan Baros, telah mengusahakan didirikannya SMK Nurul Huda di Kabupaten Serang.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Nurul Huda untuk mendirikan SMK Nurul Huda Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Mengingat : 1. Rekomendasi dari Kepala Bappeda Kab. Serang nomor : 425.1/42/Bapp/2002
2. Rekomendasi dari Kepala Pemerintahan Kecamatan Baros nomor : 420/245/Kesra 2000
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Serang nomor : B.363/85/Rel/2002
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Serang nomor : 810/GS/PIU/2002
5. Rekomendasi dari Ketua Kadin Kab. Serang nomor : 078/Rek-Kadin.Srg/01
6. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan Kec. Baros nomor : 24/02.1.18/14/2000
7. Rekomendasi dari Kepala Desa Pakemah Kec. Baros nomor : 02/201/14-VII/2000

Mengingat

1. Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas No. 09/14.5 - Dis. Dis.

MEMUTUSKAN

Mengingat

1. Memberikan izin kepada Yayasan Nurul Huda di Baros untuk mendirikan SMK Nurul Huda Baros Kelurahan Sukamandiri, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat

2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama. Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan meng/nd ~~maka tidak dapat~~ (Ditandatangani), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.